



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 81
TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR
REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia perihal proses tes wawancara calon peserta didik program studi jenjang spesialis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 62);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
 2. Rektor adalah Rektor UB.
 3. Fakultas yang selanjutnya disebut FK adalah Fakultas Kedokteran UB.
 4. Dekan adalah Dekan FK.
 5. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di FK yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi kedokteran dan kesehatan.
 7. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PS PDS adalah program studi pendidikan dokter spesialis di FK.
 8. Panitia Seleksi adalah panitia yang menyelenggarakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru PS PDS UB.
 9. Indeks Prestasi Kumulatif Gabungan yang selanjutnya disingkat IPKG adalah nilai gabungan dari nilai akhir sarjana kedokteran dan profesi kedokteran dibagi dengan jumlah satuan kredit semester sarjana kedokteran dan profesi kedokteran.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Proses seleksi penerimaan calon peserta PS PDS meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris; dan
 - c. tes tulis dan wawancara.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. verifikasi biodata dan kelengkapan berkas persyaratan umum dan khusus; dan
 - b. validasi keaslian berkas yang telah diupload.
- (3) Seleksi tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tes potensi akademik yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Unit Usaha Otonom (UUO) Bappenas atau lembaga lain yang terakreditasi dengan standar nilai paling rendah 500 (lima ratus) dan toleransi standar kesalahan pengukuran yang ditentukan oleh penyelenggara tes potensi akademik;
 - b. tes kesehatan mental melalui tes psikologi-psikiatri dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Physical Quotient (PQ) paling rendah 50 (lima puluh);
 2. Intelligence Quotient (IQ) paling rendah 100 (seratus); dan
 3. Tidak boleh terdapat gambaran klinis berupa gangguan psikotik, gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadian antisosial.
 - c. tes kemampuan berbahasa Inggris/TOEFL yang diselenggarakan oleh panitia seleksi dengan nilai paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima), dengan toleransi standar kesalahan pengukuran yang ditentukan oleh penyelenggara tes kemampuan berbahasa Inggris/TOEFL;
 - d. tes kesehatan fisik dengan ketentuan seluruh calon peserta seleksi tidak boleh menderita penyakit yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta dapat mengganggu proses pendidikan dan pelayanan.
- (4) Seleksi tes tulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh masing-masing Program Studi dengan ketentuan memenuhi prinsip representatif, keadilan, dan keterbukaan.
- (5) Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa seleksi tes tulis dan wawancara melibatkan tim penguji yang merepresentasikan Program Studi.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa seleksi tes tulis dan wawancara menggunakan parameter penilaian yang sama untuk semua peserta seleksi.
- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa hasil tes seleksi PS PDS diumumkan secara terbuka.
- (8) Tim penguji Program Studi mempunyai tugas, wewenang, hak, dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. tugas penguji terdiri atas:
 1. menyusun materi soal ujian tulis dan/atau ujian wawancara;
 2. melaksanakan pengujian dan penilaian tulis dan/atau ujian wawancara;
 3. melakukan penilaian non akademis seperti kemampuan bekerjasama, komunikasi efektif, empati, pengetahuan terkait keselamatan pasien, kemampuan penyelesaian

- masalah, profesionalisme, patriotisme, dan kesanggupan mengabdikan untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis di pelosok Indonesia;
- b. kewenangan pengujian terdiri atas:
 - 1. melakukan penilaian secara independen;
 - 2. mencari dan mendalami informasi tentang peserta ujian dari pihak lain seperti kolega, keluarga, tempat bekerja, dan/atau alumni program studi;
 - c. hak pengujian terdiri atas:
 - 1. menerima hak keuangan sesuai peraturan internal UB;
 - 2. mendapatkan informasi tentang peserta seleksi; dan
 - d. tanggungjawab pengujian terdiri atas:
 - 1. menjaga kerahasiaan terkait data peserta seleksi maupun hasil penilaian yang di berikan; dan
 - 2. melaksanakan tugas sebagai pengujian secara profesional.
- (9) Tim pengujian Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Tugas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 3